SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/236/KPTS/II/2020

TENTANG

TIM REVIU ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan keyakinan, akurasi, kehandalan dan keabsahan informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2019 perlu dilakukan reviu;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelengaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2011 Nomor 310);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

11. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 70 Tahun 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Reviu sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah sebagai berikut:

a. Penanggung Jawab mempunyai tugas:
   1. mengarahkan rangkaian penyelenggaraan kepada Tim Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2019; dan
   2. melakukan peninjauan kembali untuk memperoleh keyakinan bahwa proses pelaksanaan penilaian yang dilakukan oleh tim reviu perangkat daerah telah sesuai dengan ketentuan termasuk tahap-tahap yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan, sebelum menyampaikan hasil penelitiannya kepada Bupati.

b. Wakil Penanggung Jawab mempunyai tugas:
   1. bekerjasama dengan penanggungjawab dalam mengarahkan rangkaian penyelenggaraan Reviu atas Laporan Keuangan Pmemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2019; dan
   2. bekerjasama dengan penannggungjawab dalam menganalisis dan melakukan peninjauan kembali hasil reviu yang dilakukan oleh Tim Reviu untuk kemudian disampaikan kepada Bupati Lampung Barat.

c. Pengendali Teknis mempunyai tugas:
   1. memberikan dan mempertimbangkan penilaian terhadap kinerja Tim Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2019; dan
   2. melakukan evaluasi dan monitoring secara periodik terhadap Tim Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2019.

d. Ketua Tim mempunyai tugas:
   1. menyusun kertas kerja reviu atas LKPD Tahun Anggaran 2019;
   2. penentuan personil dan jadwal pelaksanaan reviu;
   3. meninjau obyek, sasaran dan ruang lingkup pelaksanaan reviu;
   4. menyusun langkah-langkah reviu untuk dilaksanakan;
   5. melaksanakan reviu atas LKPD Tahun 2019; dan
   6. melaporkan reviu atas LKPD Tahun Anggaran 2019 kepada Bupati Lampung Barat melalui Penanggung Jawab Tim Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2019.

e. Anggota mempunyai tugas:
   1. menyiapkan bahan rumusan rencana kerja penyelenggaraan Reviu LKPD;
   2. melaksanakan reviu atas LKPD Tahun 2019; dan
   3. melaporkan hasil reviu atas LKPD Tahun Anggaran 2019 kepada Ketua Tim.

KETIGA : Tim Reviu sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Lampung Barat melalui Inspektur Kabupaten.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2020 yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Kabupaten Lampung Barat Tahun 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 18 Maret 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

PAROSIL MABSUS

Tembusan:
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/236/KPTS/II/2020
TANGGAL : 18 Maret 2020

TIM REVIU ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Drs. NUKMAN, M.M	Inspektur	Penanggung Jawab
2.	MAT SUKRI, S.Sos., M.P	Sekretaris	Wakil Penanggung Jawab
3.	NINIEN MARDANINGSIH, S.IP	Auditor Madya	Pengendali Teknis
4.	AHMAD IZOMI, S.E	Auditor Ahli Muda	Ketua Tim
5.	FIRMANSYAH, S. Ikom	Auditor Ahli Muda	Anggota
6.	MUCHLISUN, S.IP.	Kasubbag. Perencanaan	Anggota
7.	WANDY FERNANDO, S.E., M.M	Kasubbag. Evlap	Anggota
8.	YULIA KURNIATI, S.E	Kasubbag. Administrasi dan Umum	Anggota
9.	YUNI ASMI, S.E	Pelaksana	Anggota
10.	PIPIT DWI LESTARI, S.E	Pelaksana	Anggota
11.	WILLI WINARDI	Pelaksana	Anggota

BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

PAROSIL MABSUS